



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yupi Leoni Simanjuntak als Yupi Simanjuntak;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kota Tinggi atau Jalan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Cafe Raya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/52/N/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak Terdakwa tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 356/Pid.B/2021/PN. Pms tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2021/PN. Pms tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUPI LEONI SIMANJUNTAK Alias YUPI SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUPI LEONI SIMANJUNTAK Alias YUPI SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUPI LEONI SIMANJUNTAK Alias YUPI SIMANJUNTAK pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Rondahaim Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB, korban Suci Nur Khadijah bersama dengan saksi Tiara Marpaung dan saksi Chika Pratiwi berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor menuju ke Café Raya yang berada di Jalan Rondahaim Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Sesampainya ditempat tujuan, korban, saksi Tiara Marpaung dan saksi Chika Pratiwi langsung masuk ke dalam Café Raya. Kemudian saksi Tiara Marpaung menawarkan makanan ringan kepada pengunjung café, sedangkan korban bemyanyi sebuah lagu dan setelah itu berjoget dipentas bersama pengunjung lainnya. Kemudian saat korban berjoget, korban bersenggolan dan berselisih paham dengan salah satu pengunjung café. Lalu korban berjalan menuju ke meja pengunjung dan duduk berdampingan dengan saksi Tiara Marpaung dan saksi Chika Pratiwi. Tidak lama kemudian, datang terdakwa menghampiri korban dan berkata "Kau,, jangan rese disini,, itu tamu kental kami minum disini" dan korban jawab "Itu bukan urusan kakak, lagian aku marah ada sebabnya". Mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa emosi dan langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sembari kelima jari tangan kanannya mencakar wajah korban, lalu terdakwa memukul kebagian mata kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan kedua tangannya, terdakwa mendorong dada korban dari depan bersamaan saat itu juga terdakwa memukul kebagian wahaj dan kepala korban menggunakan kepalan tangannya secara berulang-ulang. Melihat hal tersebut, saksi Tiara Marpaung dan saksi Chika Pratiwi bersama pengunjung lainnya langsung meleraikan sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Suci Nur Khadijah mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 9449/VI/UPM/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Juliana K.R. Saragih di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh ditemukan:

- Luka gores pada kelopak mata kanan, ukuran : 0,9 cm x 0,3 cm;
- Luka gores pada bawah kelopak mata kiri, ukuran : 5 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luka gores, pada korban diduga disebabkan oleh:
Kekerasan tumpul;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudi Nur Khadijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, tepatnya didalam Café Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib ketika saksi, Saksi Tiara dan Chika berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor metic merk Honda Vario wama hitam menuju ke Café Raya di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan tujuan berjualan makanan ringan, setibanya ditempat tujuan kami bertiga langsung masuk kedalam café, berselang beberapa menit kemudian saat Tiara menjajakan atau menawarkan makanan ringan (kacang) kepada pengunjung didalam café, saksi pun bemyanyi sebuah lagu dan setelah berjoget dipentas bersama pengunjung lainnya namun saat itu saksi bersenggolan dan sempat berselisih paham dengan seorang laki-laki (pengunjung), setelah itu saksi pergi berjalan menuju ke meja pengunjung, duduk berdampingan dengan Tiara dan Chika, namun sesaat kemudian seorang perempuan yang merupakan waiters/karyawan café diketahui bernama Yupi Simanjuntak (terdakwa) mendatangi sambil mengatakan kepada saksi "kau, jangan resek disini, itu tamu kental kami minum disini dan saksi menjawab dengan mengatakan kepadanya "itu bukan urusan kakak, lagian aku marah karena ada sebabnya" setelah mendengarkan jawaban yang saksi katakan tersebut, Yupi Simanjuntak (terdakwa) emosi dan langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri sembari kelima jari tangan kanannya mencakar wajah, berlanjut memukul bagian mata kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada dari depan bersamaan saat itu juga terdakwa memukul kebaghagian wajah dan kepala saksi menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Tiara dan Chika bersama pengunjung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya langsung meleraikan hingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa saksi dipukul Terdakwa dan setelah kejadian itu saksi mengalami sakit dibagian kepala dan mata sebelah kanan, serta mengalami luka gores dihidung sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengalami sakit satu minggu dan tidak bisa beraktifitas empat hari;
- Bahwa pengobatan saksi dengan rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf kepada saksi di kantor Polisi akan tetapi saksi tidak memaafkannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antar saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Tiara Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi menyatakan seluruh keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi melihat secara langsung dari awal hingga akhir ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, tepatnya didalam Cafe Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib ketika korban, Saksi dan Chika berboncengan 3(tiga) mengendarai sepeda motor metic merk Honda Vario warna hitam menuju ke Café Raya di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan tujuan berjualan makanan ringan, setibanya ditempat tujuan kami bertiga langsung masuk kedalam café, berselang beberapa menit kemudian saat saksi menjajakan atau menawarkan makanan ringan (kacang) kepada pengunjung didalam café, korban pun bemyanyi sebuah lagu dan setelah berjoget dipentas bersama pengunjung lainnya namun saat itu korban bersenggolan dan sempat berselisih paham dengan seorang laki-laki (pengunjung), setelah itu korban pergi berjalan menuju ke meja pengunjung, duduk berdampingan dengan saksi dan Chika, namun sesaat kemudian seorang perempuan yang merupakan waiters/karyawan café diketahui bernama Yupi Simanjuntak (terdakwa) mendatangi sambil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms



mengatakan kepada korban "kau, jangan resek disini, itu tamu kental kami minum disini dan korban menjawab dengan mengatakan kepadanya "itu bukan urusan kakak, lagian aku marah karena ada sebabnya" setelah mendengarkan jawaban yang korban katakan tersebut, Yupi Simanjuntak (terdakwa) emosi dan langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sembari kelima jari tangan kanannya mencakar wajah, berlanjut memukul bagian mata kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mendorong dada dari depan bersamaan saat itu juga terdakwa memukul kebagian wajah dan kepala korban menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang, melihat hal tersebut saksi dan Chika bersama pengunjung lainnya langsung meleraikan hingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa Korban mengalami rasa sakit dibagian kepala dan ujung mata sebelah kanan, serta mengalami luka gores dihidung sebelah kiri;
- Bahwa saksi berada di cafe itu karena jualan kacang dicafe itu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antar saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Jalan Rondahaim Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di Cafe Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib korban bersama dengan kedua temannya berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor metic datang berkunjung ke Café Raya yang berada di Jalan Rondahaim Saragih Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, berselang beberapa menit kemudian terdakwa memanggil korban untuk bemyanyi bersama, korban berjoget bersama tamu pengunjung lainnya namun saat itu korban sempat berselisih paham dengan salah seorang tamu. Melihat hal tersebut terdakwa mendatangi tempat duduknya untuk menasehatinya namun korban tidak menghiraukannya hingga terjadi kesalah pahaman selanjutnya korban langsung mencekik leher terdakwa kemudian



terdakwa memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai kebahagiaan wajah korban mengenai pipi sebelah kanan saat bersamaan kami langsung dileraikan oleh tamu pengunjung yang masing-masing berada di cafe, setelah itu korban bersama dengan temannya langsung pergi meninggalkan cafe;

- Bahwa Terdakwa ada memukul sebelah kanan pipi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian diduga penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Suci Nur Khadijah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, tepatnya didalam Cafe Raya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib, ketika saksi SUCI NUR KHADIJAH, saksi Tiara Marpaung dan CHIKA PRATIWI berbonceng 3 (tiga) mengendarai sepeda motor metik merk Honda Vario warna hitam menuju ke Café Raya yang berada di Jalan Tuan Rondahaim Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan tujuan berjualan makanan ringan, setibanya ditempat tujuan mereka langsung masuk kedalam Café, berselang beberapa menit kemudian saksi Tiara Marpaung langsung menjajakan atau menawarkan makanan ringan kepada pengunjung didalam Café, sedangkan saksi SUCI NUR KHADIJAH bemyanyi dan setelah itu berjoget dipentas bersama pengunjung lainnya namun saat itu saksi SUCI NUR KHADIJAH bersenggolan dan sempat berselisih paham dengan seorang laki – laki (pengunjung), setelah itu saksi SUCI NUR KHADIJAH pergi berjalan menuju ke meja pengunjung, duduk berdampingan dengan saksi TIARA MARPAUNG dan CHIKA PRATIWI, namun sesaat kemudian terdakwa mendatangi sembari mengatakan kepada saksi SUCI NUR KHADIJAH "Kau, jangan resek disini, itu tamu kental kami minum disini", selanjutnya saksi SUCI NUR KHADIJAH menjawab mengatakan kepadanya "Itu bukan urusan kakak, lagian aku marah karna ada sebabnya", setelah mendengarkan jawaban yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan tersebut, Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi SUCI NUR KHADIJAH menggunakan tangan kiri sembari kelima jari tangan kanannya mencakar wajah, berlanjut memukul sebagian mata kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mendorong dada dari depan bersamaan saat itu juga ianya memukul sebagian wajah dan kepala saksi SUCI NUR KHADIJAH menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang-ulang, melihat hal tersebut saksi TIARA MARPAUNG dan CHIKA PRATIWI bersama pengunjung lainnya langsung meleraikan hingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi SUCI NUR KHADIJAH;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Suci Nur Khadijah mengalami rasa sakit dibagian kepala dan ujung mata sebelah kanan, luka gores yang memanjang dari bagian hidung sebelah kiri hingga bagian bawah kelopak mata sebelah kiri dikarenakan cakaran tangan Terdakwa dan saksi Suci Nur Khadijah tidak dapat melakukan aktifitas selama 4 (empat) hari;
- Bahwa para saksi membenarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 9449/VI/UPM/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Juliana K.R. Saragih di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh ditemukan:

- Luka gores pada kelopak mata kanan, ukuran : 0,9 cm x 0,3 cm;
- Luka gores pada bawah kelopak mata kiri, ukuran : 5 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luka gores, pada korban diduga disebabkan oleh: Kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa " adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yupi Leoni Simanjuntak als Yupi Simanjuntak di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan membenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang apa yang diartikan sebagai penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi, yang dimasud dengan " penganiayaan " adalah suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwai yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa telah terjadi diduga penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Suci Nur Khadijah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, tepatnya didalam Cafe Raya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib, ketika saksi SUCI NUR KHADIJAH, saksi Tiara Marpaung dan CHIKA PRATIWI berbonceng 3 (tiga) mengendari sepeda motor metic merk Honda Vario wama hitam menuju ke Café Raya yang berada di Jalan Tuan Rondahaim Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan tujuan berjualan makanan ringan, setibanya ditempat tujuan mereka langsung masuk kedalam Café, berselang beberapa menit kemudian saksi Tiara Marpaung langsung menjajakan atau menawarkan makanan ringan kepada pengunjung didalam Café, sedangkan saksi SUCI NUR KHADIJAH bernyanyi dan setelah itu berjoget dipentas bersama pengunjung lainnya namun saat itu saksi SUCI NUR KHADIJAH bersenggolan dan sempat berselisih paham dengan seorang laki – laki (pengunjung), setelah itu saksi SUCI NUR KHADIJAH pergi berjalan menuju ke meja pengunjung, duduk berdampingan dengan saksi TIARA MARPAUNG dan CHIKA PRATIWI, namun sesaat kemudian terdakwa mendatangi sembari mengatakan kepada saksi SUCI NUR KHADIJAH "Kau, jangan resek disini, itu tamu kental kami minum disini", selanjutnya saksi SUCI NUR KHADIJAH menjawab mengatakan kepadanya "Itu bukan urusan kakak, lagian aku marah karna ada sebabnya", setelah mendengarkan jawaban yang dikatakan tersebut, Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi SUCI NUR KHADIJAH menggunakan tangan kiri sembari kelima jari tangan kanannya mencakar wajah, berlanjut memukul bagian mata kanan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mendorong dada dari depan bersamaan saat itu juga ianya memukul bagian wajah dan kepala saksi SUCI NUR KHADIJAH menggunakan kedua kepalan tangannya secara berulang- ulang, melihat hal tersebut saksi TIARA MARPAUNG dan CHIKA PRATIWI bersama pengunjung lainnya langsung meleraai hingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi SUCI NUR KHADIJAH;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Suci Nur Khadijah mengalami rasa sakit dibagian kepala dan ujung mata sebelah kanan, luka gores yang memanjang dari bagian hidung sebelah kiri hingga bagian bawah kelopak mata sebelah kiri dikarenakan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakaran tangan Terdakwa dan saksi Suci Nur Khadijah tidak dapat melakukan aktifitas selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 9449/VI/UPM/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Juliana K.R. Saragih di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh ditemukan:

- Luka gores pada kelopak mata kanan, ukuran : 0,9 cm x 0,3 cm;
- Luka gores pada bawah kelopak mata kiri, ukuran : 5 cm x 0,1 cm;

Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan luka gores, pada korban diduga disebabkan oleh: Kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi Korban Suci Nur Khadijah mengalami rasa sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 4 (empat) hari;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yupi Leoni Simanjuntak als Yupi Simanjuntak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan A. Hasibuan, S.H., M.kn., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hotma B Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Lince Jemih Margaretha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan A. Hasibuan, S.H., M.kn Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma B Damanik, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)